

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA-PENGGUNAAN ANGGARAN-BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08)

2015

PERMENKEU RI NOMOR 87/PMK.02/2015 TANGGAL 28 APRIL 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08)

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan menetapkan alokasi dana pengeluaran Bendahara Umum Negara tertentu pada tahun anggaran berjalan terhadap alokasi dana yang belum dapat ditetapkan pada saat ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan menyempurnakan pengaturan penggunaan anggaran Bendahara Umum Negara untuk Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penggunaan anggaran Bendahara Umum Negara untuk Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2013.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN 5178).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Alokasi anggaran BA 990.08 ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan. Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN berwenang menetapkan penggunaan anggaran pada BA 999.08 dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.

BA 999.08 jenis belanja bantuan sosial digunakan untuk menampung cadangan tambahan dana tanggap darurat/siap pakai dan bantuan penanggulangan pasca bencana di beberapa daerah. Penggunaan anggaran BA 999.08 jenis belanja bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Menteri Keuangan.

BA 999.08 jenis belanja lain-lain digunakan untuk menampung pos cadangan keperluan mendesak dan pos pengeluaran lainnya di luar pos cadangan keperluan mendesak. Penggunaan anggaran BA 999.08 jenis belanja lain-lain dilaksanakan berdasar usulan menteri/ pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelesaian usulan penggunaan anggaran BA 999.08 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penggunaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 April 2015.